

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 52

TAHUN 2009

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN PEMUDA OLAH RAGA DAN  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembinaan pemuda dan olah raga dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (pendidikan luar sekolah), perlu dibentuk lembaga yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang pembinaan pemuda, olah raga, serta penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal (pendidikan luar sekolah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Pusat Pembinaan Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBINAAN PEMUDA OLAH RAGA DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Status kelembagaan Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan.

#### Pasal 2

- (3) Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
  - A. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah I, dengan wilayah kerja :
    1. Kecamatan Cianjur;
    2. Kecamatan Cilaku;
    3. Kecamatan Cibeber;
    4. Kecamatan Warungkondang;
    5. Kecamatan Gekbrong.

- ?
- B. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah II, dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Ciranjang;
  2. Kecamatan Bojongpicung;
  3. Kecamatan Haurwangi;
  4. Kecamatan Mande;
  5. Kecamatan Sukaluyu;
  6. Kecamatan Karangtengah.
- C. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah III, dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Pacet;
  2. Kecamatan Cipanas;
  3. Kecamatan Sukaresmi;
  4. Kecamatan Cugenang;
  5. Kecamatan Cikalongkulon.
- D. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah IV, dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Sukanagara;
  2. Kecamatan Pagelaran;
  3. Kecamatan Pasirkuda;
  4. Kecamatan Takokak;
  5. Kecamatan Campaka;
  6. Kecamatan Campakamulya.
- E. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah V, dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Sindangbarang;
  2. Kecamatan Cidaun;
  3. Kecamatan Naringgul;
  4. Kecamatan Leles;
  5. Kecamatan Cikadu.
- F. Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah Wilayah VI, dengan wilayah kerja :
1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Tanggeung;
  3. Kecamatan Kadupandak;
  4. Kecamatan Cijati;
  5. Kecamatan Agrabinta.

### Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 4

Biaya operasional Pusat Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Juni 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 52 TAHUN 2009